



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atas kehidupan yang layak, aman dan lingkungan sehat sebagaimana jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin, diantaranya dengan pemenuhan tempat tinggal yang layak, aman dan lingkungan sehat sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- c. bahwa penyelenggara program Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni termasuk ke dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan sosial yang wajib diprioritaskan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

- Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56010);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 64 Tahun 2016 Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6004);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Permen PUPR No.13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
7. Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
9. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
10. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
12. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah proses mengembalikan fungsi sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong/swadaya masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah.
14. Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga profesional yang membawahi TFL dalam melakukan persiapan, penyusunan dan pemantauan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
15. Swadaya adalah upaya atau kontribusi yang dilakukan secara mandiri oleh individu, kelompok, atau masyarakat dalam upaya ikut serta dalam pembangunan, swadaya bisa berupa tenaga, dana, pikiran, atau material.

16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan perbaikan RTLH dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip umum, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau pembangunan rumah baru layak huni yang memenuhi persyaratan yang telah diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang anggotanya merupakan kumpulan dari penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi perkapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
21. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang disingkat DRPB2 adalah daftar rencana penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan.
22. Surat Perintah Kerja yang disingkat SPK adalah surat perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Koordinator Lapangan dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
23. Belanja bantuan sosial (bansos) adalah pengeluaran pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
24. Pihak Penyedia Barang adalah badan usaha/perorangan yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
25. NPHD adalah singkatan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah. NPHD merupakan dokumen legal yang berisi kesepakatan antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
26. Persyaratan kecukupan minimum adalah luasan untuk memenuhi standar suatu ruang minimum per orang untuk kenyamanan hunian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman petunjuk teknis atas pelaksanaan pemberian bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni;
 - b. Meningkatkan kualitas tempat tinggal Masyarakat berpenghasilan rendah yang layak, aman dan sehat; dan
 - c. Menumbuhkan jiwa sosial serta partisipasi Masyarakat dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis kegiatan bantuan;
- b. Persyaratan Penerima bantuan;
- c. Mekanisme Pelaksanaan;
- d. Pendanaan / Anggaran;
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. Ketentuan penutup.

BAB IV
JENIS KEGIATAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan bantuan meliputi :
 - a. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
 - b. Bantuan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
- (2) Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan persyaratan :
 - a. Aspek keselamatan : komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom / tiang, ring balok, kerangka atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding tidak permanen dan/atau rusak atau lapuk.
 - b. Aspek Kesehatan : diutamakan rumah yang tidak memiliki pencahayaan, penghawaan/fentilasi, fasilitas kamar, ketersediaan kamar mandi dan kakus / WC (memiliki jamban akan tetapi kondisinya kurang layak). Rumah yang tidak memiliki tempat mandi, cuci, tempat sampah saluran pembuangan air kotor, system pembuangan air limbah dan kakus.
 - c. Aspek Kecukupan Ruang : Aspek kecukupan ruang adalah luas minimum bangunan mampu menampung aktifitas seluruh penghuninya 9m²/orang (Sembilan meter persegi per orang).
 - d. Calon penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki swadaya.
- (3) Bantuan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi pembangunan rumah dengan persyaratan :
 - a. Calon penerima bantuan tidak memiliki rumah hanya memiliki tanah. Dan merupakan satu-satunya tanah yang dimiliki dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, dan
 - b. Calon penerima bantuan harus memiliki swadaya untuk membangun rumah.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan memiliki KK dan KTP Kabupaten Pasuruan;

- b. Penduduk yang termasuk kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. Belum pernah mendapat bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;
- d. Memiliki atau menguasai tanah dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa / lurah atau surat bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu - satunya dengan kondisi rumah tidak layak huni;
- f. Bersedia membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan penjualan dan/atau penyewaan terhadap rumah yang mendapatkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;
- g. Melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa terkait status tanah beserta rumah tidak dalam keadaan sengketa; dan
- h. Bersedia bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian kegiatan dan mengikuti ketentuan program.

BAB VI

MEKANISME

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pengusulan calon penerima bantuan;
- b. Tenaga Fasilitator Lapangan;
- c. Verifikasi dan Penetapan penerima bantuan;
- d. Sosialisasi;
- e. Kriteria dan pemilihan penyedia barang/pihak ketiga;
- f. Pelaksanaan bantuan;
- g. Pertanggungjawaban; dan
- h. Kewajiban penerima bantuan.

Bagian Kesatu

Pengusulan Calon Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh kepala desa atau lurah atas dasar usulan RT/RW masyarakat setempat melalui musyawarah.
- (2) Pengajuan usulan dalam bentuk proposal bantuan yang berisi :
 - a. Mengajukan surat permohonan;
 - b. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa/Kelurahan;
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Atas Hak Tanah /tidak dalam sengketa;
 - d. Fotokopy KTP yang masih berlaku;
 - e. Foto kondisi Rumah Tidak Layak Huni 0% (Tampak Depan, Samping Kanan, Kiri dan Ruangan);
 - f. Fotokopi nomor rekening atas nama calon penerima bantuan (bila ada); dan
 - g. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni / bantuan pembangunan rumah baru layak huni dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.

- (3) Proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan usulan dalam bentuk proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Pasuruan melalui dinas terkait.

Bagian Kedua
Tenaga Fasilitator Lapangan
Pasal 8

- (1) Dalam rangka mensukseskan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni maka direkrut Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
- (2) Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
 - b. Melakukan pendampingan ke calon penerima bantuan dalam setiap tahapan kegiatan;
 - c. Melakukan pengawasan proses Perbaikan Rumah Baru Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni;
 - d. Membantu penerima bantuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. Melaporkan tugas dan kegiatan yang dilakukan TFL kepada Instansi terkait sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
- (3) Tata cara perekrutan TFL sebagai berikut:
 - a. Dinas membuat pengumuman kriteria dan jumlah personil yang dibutuhkan untuk menjadi calon TFL;
 - b. Selanjutnya Dinas akan melakukan penyeleksian melalui test penyaringan kepada calon TFL;
 - c. Calon TFL yang lolos dari hasil test penyaringan tersebut, selanjutnya akan diberikan pembekalan mengenai kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan; dan
 - d. Jika sudah lolos test penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka TFL diikat dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
- (4) Kriteria Umum Calon TFL sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat Jasmani dan rohani;
 - c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - d. tidak berstatus sebagai ASN maupun TNI / Polri;
 - e. tidak sedang menjalankan tugas sebagai pendamping pemberdayaan di OPD lain;
 - f. bukan sebagai anggota politik atau tim sukses;
 - g. bersedia mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh dinas terkait;
 - h. bagi calon Koordinator TFL memiliki pendidikan minimal Diploma III

- (D-3) bidang Teknik Sipil/Arsitek atau sederajat;
- i. bagi calon TFL memiliki pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
 - j. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS - Office (*Word, Excel dan Power Point*); dan
 - k. Diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang yang sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, maksimal 1 (Satu) orang TFL mendampingi/ memfasilitasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni maksimal untuk 40 (empat puluh) unit rumah.
- (6) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah surat perjanjian antara Kepala Dinas/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut dengan pihak pertama dan Koordinator Fasilitator/ Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang disebut dengan pihak kedua.
- (7) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didalamnya mengatur dan mengikat tentang :
- a. Tugas;
 - b. Tanggung jawab;
 - c. Hak;
 - d. Kewajiban;
 - e. Sanksi;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Pemutusan kontrak kerja;
 - h. Keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - i. Penyelesaian masalah / perselisihan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan verifikasi usulan dan penetapan penerima bantuan dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi usulan disetujui maka dilakukan penetapan penerima bantuan.
- (4) Ketentuan penetapan penerima bantuan sebagai berikut :
 - a. Setelah proposal permohonan dilakukan verifikasi dan lolos administrasi maka dilakukan pengajuan penetapan penerima bantuan;
 - b. Penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Setelah ditetapkan oleh Bupati, dinas dibantu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan;
 - d. Penerima bantuan membentuk kelompok penerimaan bantuan terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah keanggotaan maksimal 25 (dua puluh lima) orang yang ditetapkan/diketahui oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Dinas terkait;
 - e. Pembentukan kelompok penerima bantuan bisa digabungkan dengan desa lain penerima bantuan yang menerima kuota tidak mencapai 25 (dua puluh lima orang); dan

- f. Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya akan menentukan ketua kelompok yang disebut Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KKPB).

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Guna menyampaikan informasi kepada Masyarakat terkait program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni/pembangunan rumah baru layak huni maka dilaksanakan Sosialisasi.
- (2) Sosialisasi dapat dilaksanakan ditingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa.
- (3) Dalam sosialisasi materi yang disampaikan adalah informasi terkait :
 - a. Nilai Pagu Anggaran;
 - b. Penjelasan prosedur kegiatan;
 - c. Tata cara pelaksanaan program;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan;
 - e. Tanggung jawab penerima bantuan;
 - f. Sanksi apabila tidak melaksanakan perbaikan/pembangunan;
 - g. Pelaporan kegiatan; dan
 - h. Mekanisme penyusunan pertanggungjawaban bantuan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Bagian Kelima

Kriteria dan pemilihan penyedia barang

Pasal 11

- (1) Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KKPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f, dengan bantuan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melaksanakan tugas antara lain :
 - a. melakukan pemilihan toko bahan bangunan;
 - b. melakukan survei harga bahan bangunan;
 - c. menyiapkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB);
 - d. mekanisme pendistribusian; dan
 - e. mekanisme pembayaran sebagaimana kesepakatan kelompok penerima bantuan dengan pihak toko material bangunan yang dipilih oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Pemilihan toko bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, toko yang dipilih dan ditunjuk oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KKPB) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki NIB atas nama CV/Perusahaan;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
 - c. Memiliki tempat usaha (Toko) sesuai dengan NIB Perusahaan;
 - d. Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. Membuka / memiliki rekening giro/tabungan (an. Nama CV.) di Bank yang ditunjuk oleh Dinas;
 - f. Memiliki armada angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan mencukupi;

- g. Lokasi toko / penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan lokasi penerima bantuan; dan
 - h. Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua berkas pemilihan toko sebagaimana dimaksud ayat (2) telah di verifikasi oleh Dinas terkait.
 - (4) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum melakukan penarikan dana bantuan.
 - (5) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Penerima bantuan melakukan penarikan dana bantuan sebagaimana dimaksud ayat (4), memiliki syarat :
 - a. Melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPBB); dan
 - b. Melakukan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penerima Bantuan (Ketua KPB) dan pihak penyedia yang telah disepakati dan telah diverifikasi oleh Dinas.
 - (7) Perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Bantuan
Pasal 12

- (1) Penerima bantuan membuka rekening pada Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Dana bantuan per orang ditransfer langsung 100 % dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Ketentuan pembagian penyaluran dana bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyaluran dana bantuan sebesar 80 % (Delapan Puluh Persen) dari anggaran yang telah ditetapkan untuk pembayaran bahan bangunan; dan
 - b. Penyaluran dana bantuan sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) dari anggaran yang telah ditetapkan untuk pembayaran upah.
- (4) Penyaluran dana bantuan untuk pembayaran bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setelah bahan bangunan dilakukan pengiriman di tempat penerima bantuan.
- (5) Pembayaran bahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4), ditransfer langsung dari rekening penerima bantuan ke rekening penyedia.
- (6) Penyaluran dana bantuan untuk pembayaran upah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, bisa dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) setelah

progres fisik bangunan mencapai 50% (lima puluh persen).

- (7) Setelah pencairan dana bantuan direalisasikan pekerjaan harus segera dimulai dan paling lambat 2 (dua) bulan harus selesai dilaksanakan dengan pengawasan dari TFL, Lurah/Kepala Desa dan mengetahui Camat.
- (8) Pekerjaan dinyatakan selesai apabila bangunan rumah sudah mencapai progres fisik 100% (seratus persen) dan dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Dalam setiap tahapan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh penerima bantuan dibantu oleh TFL dan pihak Lurah/Kepala Desa sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan RTLH ditingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Pelaporan administrasi dan pelaksanaan kegiatan TFL di lapangan akan menjadi tanggungjawab TFL untuk memantau dan menyelesaikan semua kendala yang terjadi di lapangan sampai dengan 100% (seratus persen).
- (3) Surat pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas maksimal 1 (satu) bulan atau sebelum tahun anggaran berakhir setelah pekerjaan RTLH dilaksanakan.
- (4) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban terdiri atas rincian penggunaan biaya dan dilampiri :
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Fotocopy KK;
 - c. Nota pembelian;
 - d. Progres kemajuan fisik dan foto yang menunjukkan pelaksanaan pekerjaan RTLH mulai dari 0% (Nol persen), 50 % (Lima puluh persen) dan 100% (Seratus persen) dalam bentuk format PDF; dan
 - e. Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam format A4, dijilid dan dibukukan.

Bagian Kedelapan
Kewajiban Penerima Bantuan

Pasal 14

- (1) Setiap penerima bantuan wajib menyelesaikan Perbaikan Rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni atau Pembangunan rumah baru layak huni yang diatur sesuai dengan ketentuan.
- (2) Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Rumah Tidak Layak Huni yang sudah dilaksanakan Perbaikan; dan
 - b. Rumah Baru Layak Huni sesudah dilaksanakan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.
- (3) Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, minimal memiliki ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki atap rumah; dan
 - b. Tampak depan harus memenuhi jendela, pintu, tembok yang sudah diplamir;
 - c. Lantai yang sudah dirabat;

- d. Memiliki kamar mandi, wc dan septictank; dan
 - e. Memiliki sirkulasi udara yang baik.
- (4) Rumah Baru Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah rumah baru yang terbangun sesuai perencanaan dan standar teknis yang telah dirancang oleh Dinas terkait.

BAB VII PENDANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Sumber Pendanaan ini dari APBD Kabupaten Pasuruan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran anggaran bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni diatur lebih lanjut di Keputusan Bupati.
- (3) Besaran anggaran bantuan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sebagaimana ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RTLH dibantu oleh Koordinator TFL dan TFL yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak/unsur dari Kelurahan/Desa.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, memetakan penyelesaian setiap hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan RTLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan RTLH agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan progress pelaksanaan kegiatan di lapangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial rumah tidak layak huni yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Mei 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 MEI 2025

- I. FORMAT PERMOHONAN SBANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI

**PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) /
PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI**



NAMA :

ALAMAT :

DESA/KEL :

KECAMATAN :

Kepada :
Yth. BUPATI PASURUAN
Di
Pasuruan

Dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

Permohonan Bantuan sosial dimaksudkan untuk melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah layak huni.

Tujuan :

Melakukan perbaikan rumah individu yang kondisi tidak layak menjadikan rumah layak huni agar memenuhi aspek keselamatan, aspek Kesehatan dan aspek kecukupan ruang.

Jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohonkan : Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Identitas Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah tidak layak huni (RTLH) :

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Alamat :
4. Nomor KTP :
5. Pekerjaan :
6. Status perkawinan :
7. Nomor rekening bank : (bila ada)

Lampiran :

1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa/Kelurahan
2. Surat Keterangan Penguasaan Atas Hak Tanah / tidak dalam sengketa
3. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku.
4. Foto Kondisi Rumah Tidak Layak Huni 0% (Tampak Depan, Samping Kanan, Kiri, dan Ruangan)

Pasuruan,, Mei 2025
Pemohon

(
.....)

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan Ketua RW Ketua RT.....
.....

(.....) (.....) (.....)
.....)

Lampiran :

1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Desa/Kelurahan
2. Surat Keterangan Penguasaan Atas Hak Tanah / tidak dalam sengketa
3. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku.
4. Foto Kondisi Rumah Tidak Layak Huni 0% (Tampak Depan, Samping Kanan, Kiri, dan Ruangan)

B. Total dana yang ditarik

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

Difasilitasi oleh: Tenaga Fasilitator Lapangan (.....)		Pasuruan,2025 Diajukan oleh : Penerima Bantuan (..... ...)
Mengetahui: Kabid. Perumahan (.....)	Diverifikasi oleh: Koordinator Fasilitator (..... ...)	Disetujui oleh: Ketua KPB (.....)

III. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / Pembangunan Baru Rumah Layak Huni APBD, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerja sama antara:

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Penerima Bantuan
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko / Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB2;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I dan tahap II yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB2 diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2 dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana RTLH yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima RTLH dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPB

Diketahui /
disaksikan oleh,

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Kabid Perumahan

Diverifikasi
oleh:
Koordinator
Fasilitator

Difasilitasi oleh:
Tenaga
Fasilitator
Lapangan

(.....
...)

(.....
)

(.....)

Catatan: isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO